

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif (Trias Politika).¹

Dalam sejarah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, yang pada saat itu melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai tidak mampu untuk menangani koruptor. Ide untuk membentuk KPK sebenarnya sudah muncul jauh hari sebelumnya, pada masa Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Kemudian Undang-Undang tersebut diawali dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau lembaga Ombudsman.²

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm: 59.

²SejarahLengkap.com, "Sejarah Terbentuknya KPK di Indonesia", <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-kpk> diakses 7 April 2021 01.10 wita

Selanjutnya, pada Presiden Abdurrahman Wahid yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andoyo. Tetapi ketika semangat menumpas korupsi sedang menggebu-gebu, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) dibubarkan melalui judicial review Mahkamah Agung yang berakibat kemunduran dalam upaya memberantas KKN. Pada saat itu masyarakat juga menganggap bahwa Gus Dur tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kemudian pada era Megawati upaya tersebut dilanjutkan.³

Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas KPK berasal dari lima asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dan terbuka. KPK memiliki beberapa tugas penting yaitu:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan menuntut tindak pidana korupsi
4. Mencegah tindak pidana korupsi

³SejarahLengkap.com, "Sejarah Terbentuknya KPK di Indonesia", <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-kpk> diakses 7 April 2021 01.30 wita

5. Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK mempunyai misi “Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa”,⁴ Seiring dengan perubahan zaman, KPK juga mengalami perubahan dengan adanya pembaharuan peraturan-peraturan baru yang mendasarinya, tentu ini juga berakibat kepada lembaga tersebut entah dari fungsi, cara kerja bahkan status kedudukannya dalam Negara. Pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 telah resmi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, revisi undang-undang ini yang akan menjadi dasar lembaga KPK kedepannya.

Perubahan KPK ini muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Maka dari itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah hingga mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.⁵

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi

⁴Laporan KPK tahun 2019

⁵JOGLOABANG, “UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2000-kpk> diakses 7 April 2021 pukul 09.00

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Jika dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, KPK menjadi bagian rumpun eksekutif, artinya kedudukan komisi ini berada di jajaran eksekutif dibawah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri yang membantunya, seperti yang mana kita ketahui lembaga eksekutif mempunyai tugas melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). KPK yang dulunya bebas dari rumpun kekuasaan manapun kemudian diubah kedalam satu rumpun dengan suatu lembaga pasti sedikit banyaknya mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan ini memunculkan pertanyaan mengapa kpk termasuk rumpun eksekutif, bagaimana kedudukan status lembaga ini dalam ketatanegaraan di Indonesia dan banyak hal lainnya.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengatakan, revisi Undang-Undang KPK yang salah satunya mewajibkan pegawai untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas (Dewan Pengawas) KPK untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan, dianggap merugikan. Sebab, proses itu mengulur waktu serta

berpotensi menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan.⁶ Dan dalam hal ini juga memungkinkan independensi KPK hilang dalam melaksanakan tugasnya.

Begitupun, misal dikaitkan dengan pandangan Islam tentang perihal ini, maka bisa mengutip salah satu ayat :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135)⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”**.

⁶IDN TIMES, “Setahun UU KPK Baru, Apa Saja Yang Terjadi Di Lembaga Antirasuah?” <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/setahun-uu-kpk-baru-apa-saja-yang-terjadi-di-lembaga-antirasuah> diakses 7 April 2021 pukul 10.00

⁷Qur’an Kemenag, “Surah An-Nisa” <http://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses 8 April 2021 pukul 10.00 wita

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status kelembagaan komisi pemberantasan korupsi dilihat dari Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana dampak atas perubahan status kelembagaan komisi pemberantasan korupsi terhadap kinerjanya?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana status kelembagaan komisi pemberantasan korupsi setelah perubahan undang-undang dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 ke undang-undang nomor 19 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dampak atas perubahan status kelembagaan komisi pemberantasan korupsi terhadap kinerjanya.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.⁸ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum

⁸Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

khususnya Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda serta menjadi referensi ataupun evaluasi terhadap lembaga yang bergelut dibidangnya.

2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.⁹ Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁰ Status yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status Komisi Pemberantasan Korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Status*, <https://kbbi.web.id/status> diakses 17 November 2021 pukul 12.30 wita

2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹¹ Komisi pemberantasan korupsi yang dimaksud disini adalah komisi pemberantasan korupsi yang berada di Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 2002.
3. Kelembagaan ialah perihal (yang bersifat) lembaga.¹² Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang artinya badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di Indonesia.
4. Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹³ Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis telah lakukan terhadap literatur dan tulisan atau karya-karya ilmiah yang membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ada beberapa yang memiliki kemiripan diantaranya sebagai berikut:

¹¹Wikipedia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia. diakses 8 April 2021 pukul 10.20

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Kelembagaan*”, <https://kbbi.web.id/kelembagaan.html>, diakses 8 April 2021 pukul 10.30 Wita

¹³C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) Hlm: 58

Pertama, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”** yang ditulis oleh Dimas Ibrahim Mukti Aji (03370265)¹⁴, focus pada penelitian ini mengangkat tentang permasalahan wewenang KPK ditinjau dari hukum Islam, kemudian objek penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sifat penelitian deskriptif analitik yaitu memaparkan secara sistematis tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian menganalisisnya dengan teori, pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan normative-yuridis yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Undang-Undang yang terkait. Sedangkan penelitian sekarang yang diangkat oleh peneliti lebih fokus kepada posisi kelembagaan KPK dan objek penelitiannya adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Adapun jenis penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama penelitian kepustakaan (*library research*).

Kedua, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh

¹⁴Dimas Ibraha Mukti Aji, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2010.

Alexander (1421020039)¹⁵, fokus penelitian alexander mengangkat permasalahan peran komisi pemberantasan korupsi ditinjau dari fiqh siyasah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun sekunder, penelitian ini dilakukan dengan secara mendalam mengenai komisi pemberantasan korupsi dalam Islam ditinjau dari Fiqh Siyasah dan undang-undang sedemikian rupa agar menghasilkan penulisan yang terorganisir dengan baik. Penelitian ini bersifat deskripsi-analisis, yakni analisis hanya sampai tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diangkat peneliti sekarang adalah fokus penelitian yang diangkat posisi kelembagaan kpk dilihat dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adapun jenis penelitiannya adalah penelitian normative atau penelitian perpustakaan dan sifat penelitiannya kualitatif.

Ketiga, judul jurnal penelitian hukum yang ditulis oleh Ulang Mangun Sosiawan "**Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi**" berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa: Keberhasilan peran Komisi Pemberantas Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah karena KPK mempunyai kewenangan pengambil alihan penyelidikan, penyidikan

¹⁵Alexander, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, 2018.

dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan “Luar Biasa” sebagai lembaga superboby dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh UU No 30 Tahun 2002 ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan seseorang untuk pergi keluar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait; Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang

ditangani.¹⁶

Keempat, judul jurnal penelitian yang ditulis oleh Achmad Badjuri **“Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia”** berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa: Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Persoalan korupsi bukan lagi hanya menjadi persoalan isu lokal, melainkan menjadi isu persoalan internasional. Bagi negara yang sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparency International dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi. Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi, diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi amunisi KPK untuk bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting lain, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial. Marilah kita

¹⁶Ulang Mangun Sosiawan, *“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538

melihat lingkungan sekeliling kita, bila ada aparat pemerintah yang hidup dan mempunyai kekayaan diluar kewajaran, segera laporkan kepada pihak berwenang.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.¹⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian jenis hukum normatif ini menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian pendekatan yang digunakan ada 2, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

¹⁷Achmad Badjuri, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Vol. 18, Hal. 84 – 96

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal: 107

¹⁹Zenius, Pengertian Penelitian Kualitatif, [Http://www.zenius.net/prologmateri/sosiologi/a/798/penelitiankualitatif](http://www.zenius.net/prologmateri/sosiologi/a/798/penelitiankualitatif), diakses 10 Juli 2021 pukul 11.20 wita

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hal: 133-136

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan bahan atau data yang akan ditemukan kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini²¹, yaitu : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan bahan hukum primer,²² seperti :

- 1) Skripsi dari Dimas Ibraha Mukti Aji, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tinjauan

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal: 106

²²*Ibid*

- Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- 2) Skripsi Alexander, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, 2018.
 - 3) Jurnal dari Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538
 - 4) Laporan KPK tahun 2019
 - 5) Jurnal dari Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia" Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Vol. 18, Hal. 84 – 96
 - 6) Skripsi dari Alexander, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, 2018.
 - 7) Skripsi dari Dimas Ibraha Mukti Aji, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
 - 8) Jurnal dari Edita Elda,"Arah Kebjiakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-

Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Lexlata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

- 9) Jurnal dari Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, Volume 4 Nomor 2, April 2020.
- 10) Jurnal dari Muhammad Habibi, “Indepndensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Cepalo Vol.4 No.1, Januari-Juni 2020,41-54
- 11) Jurnal dari Moh. Rizaldi, Komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga Negara independen?, Vol. 12 Nomor 01. 2021. 21-32
- 12) Skripsi dari Muhammad Adon Ramdoni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), 2021

c. Bahan non hukum atau tertier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka edisi kelima dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 29 Oktober 2016.
- 2) Black’s Law Dictionary, Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence Ancient And Modern By Henry Campbell Black, M. A

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normative, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diklasifikasikan dalam empat bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang

dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu tentang sejarah komisi pemberantasan korupsi, organisasi, visi misi, tugas, komisi, perbedaan undang-undang komisi pemberantasan korupsi sebelum dan sesudah revisi.

BAB III : Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi , yang memuat secara keseluruhan pembahasan kemudian di analisis tentang status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dampak atas perubahan status kelembagaan komisi pemberantasan korupsi terhadap kinerjanya.

BAB IV : Penutup, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan